

TESIS

**ASAS KECERMATAN DAN KEPATUTAN DI DALAM SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM UPAYA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**



Disusun Oleh :

DIANA AMBARUKMI, S.H.

031414153079

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015

**ASAS KECERMATAN DAN KEPATUTAN DI DALAM SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM UPAYA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Program Studi
Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas**

Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Disusun Oleh :

DIANA AMBARUKMI, S.H.

031414153079

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal : 27 Oktober 2015

Oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

Mengetahui

Ketua Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, SH., MH.
NIP. 196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji

Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Oktober 2015


Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Diana Ambarukmi, SH.
NIM : 031414153079
Minat Studi : Hukum Pemerintahan
Judul Tesis : Asas Kecermatan Dan Keputusan Di Dalam Sistem Pengelolaan
Keuangan Negara Dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Surabaya, 27 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan,



Diana Ambarukmi, SH.
NIM : 031414153079

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rakhmat Hidayah-Nya dan atas perkenan-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ASAS KECERMATAN DAN KEPATUTAN DI DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna karena kurangnya kemampuan penulis dalam memahami teori dan terbatasnya pengalaman, namun demikian disadari sepenuhnya tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah membantu sumbang saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Eman Ramelan S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Prof. Dr. Yudha Hernoko selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan, motivasi dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Bambang Suheryadi S.H., M.Hum, yang telah memberikan banyak masukan agar lebih baiknya tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar mata kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Minat Studi Pemerintahan, yang telah banyak memberikan ilmunya.
5. Bapak Drs. Achmad Zaini, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten yang telah memberikan ijin Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai obyek penelitian.
6. Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang dan seluruh staf BPPT yang telah membantu sepenuhnya dengan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
7. Suamiku tercinta Ir. Noki Arwanto yang menjadi motivasi dalam bekerja dan sumber semangat dan dengan sabar terus mendampingi yang selalu memberikan semangat, motivasi baik moril maupun materiil, dan sumber inspirasi untuk menyelesaikan studi ini.
8. Anak-anakku tercinta Farah Qanitha Ardiana Arwanto dan Fadey Baswara Ardino Arwanto, yang menjadi motivasi dalam bekerja dan sumber semangat untuk menyelesaikan studi ini.

9. Mama, yang selalu memberikan semangat, motivasi khususnya doa yang tiada henti untuk penulis;
10. Bapak mertua dr. Nono Soepangkat, MSi yang selalu memotivasi dan sumber inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Minat Studi Hukum Pemerintahan angkatan tahun 2014 yang telah banyak memberi semangat dan membantu dalam penulisan tesis ini
12. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan untuk sempurnanya tesis ini, dan semoga dapat memberikan informasi dan manfaat.

Surabaya, Oktober 2015

Penulis

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Kondisi di Indonesia, pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah seringkali digunakan untuk kegiatan yang tidak patut, dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak cermat dari pengguna anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seringkali menemukan pengelolaan keuangan yang tidak cermat dan patut. Kendati demikian, asas kecermatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan belum dijadikan norma atau kaidah dalam pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penegakan asas kecermatan dan kepatutan di dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan tujuan hukumpenegakan asas kecermatan dan kepatutan di dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Tipe penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa asas kecermatan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sedangkan asas kepatutan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kendati demikian, ketentuan asas kecermatan dan kepatutan tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal selanjutnya sehingga terdapat kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam menciptakan suatu pedoman kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu dicermati bahwa asas pengelolaan keuangan negara bukan merupakan aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat melainkan secara moral dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga bisa menciptakan pengelolaan keuangan negara yang baik dan menghindari terjadinya kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan adanya pengaturan penambahan asas-asas di dalam pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabannya. Penegakan asas kecermatan dan kepatutan bisa diciptakan salah satunya dengan cara menciptakan moralitas kelembagaan. Selain itu, faktor penegakan asas kecermatan dan kepatutan juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Artinya harus ada aturan tentang asas kecermatan dan kepatutan dan ada aparat yang mengawasi penegakannya. Terpenuhinya pengaturan terhadap penegakan terhadap konsep asas kecermatan dan asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara secara jelas adalah akan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya akuntabilitas, adanya peraturan perundang-undangan, informasi dan transparansi, disamping kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik melalui Sistem *Accrual Accounting* (SAA).

Kata Kunci: Asas Kecermatan, Asas Kepatutan, Keuangan Negara, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Financial management has an important in the role development of the country. The condition in Indonesia, the state financial management, both at central and local levels are often used for activities that are inappropriate and inaccurate financial accountability of budget users. BPK often find that financial management is not careful and proper. Nevertheless, the principle of accuracy and propriety of financial management have not been used as norms or rules of financial management. The research objective is to analyze enforcement with the principles of accuracy and propriety in the state financial management system and enforcement with the principle of legal purposes fulfillment accuracy and propriety in the country's financial management system. This type of research is a juridical-normative research approach to legislation. Anda conceptual Legal materials used are primary and secondary legal materials.

Results of this study found that the principle of accuracy provided for in Article 1, paragraph 1 of Law No. 15 of 2004, while the merit stipulated in Article 3, paragraph 1 of Law No. 17 of 2003. However, the provisions of the principles of accuracy and propriety are not regulated clearly and fully in the next chapter so there is confusion and legal uncertainty in creating a working guidelines to improve services in the management of state finances. Should be observed that the principle of the state's financial management is not the rule of law that does not have binding force but morally can be used as guidelines in the management of state finances, so they can create a good public finance management and to avoid losses to the state.

Based on this, it is necessary dipertimbangkan any additional settings on the principles of financial management and accountability. Enforcement the principle of great precision and propriety can be created one of them is by the creation morality institutional. In addition, factors enforcement great precision and propriety principle is also affected by a factor of legislation and law enforcement officials. It means there must be rules about the principle of great precision and propriety and there are officials who supervises penegakannya. Fulfillment of the arrangement of the fulfillment of the concept of the principle of accuracy and merit in state financial management clearly is going to encourage the creation of good governance (good governance) with is a lack of accountability, the laws and regulations, information and transparency, besides legal certainty (het rechtszekerheidsbeginsel) creating a financial management and accountability through both countries Accrual Accounting System (AAS).

Keywords: *Accuracy Principles, Principle of Decency, the State Treasury, Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS TESIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	11
3. Tujuan Penelitian	11
4. Manfaat Penelitian.....	12
5. Kajian Pustaka	12
5.1 Keuangan Negara, Prosedur dan Konsep dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara.....	12
5.2 Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia	15
5.3 Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik demi Terwujudnya <i>Good Governance</i>	19
5.4 Tujuan Hukum Asas Kecermatan dan Kepatutan dalam Pengelolaan Anggaran	25

5.5	Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan dalam Perspektif Hukum	
	Pidana.....	27
5.6	Penyelesaian dan Tanggung Jawab Kerugian Negara/Daerah.....	32
6.	Metode Penelitian	36
6.1	Tipe Penelitian	36
6.2	Pendekatan Masalah	36
6.3	Sumber Bahan Hukum.....	38
7.	Pertanggungjawaban Sistematis	39
BAB II PENEGAKAN ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPATUTAN DI		
DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI		
INDONESIA		
		43
1.	Urgensi Pengelolaan Keuangan Negara dalam Konteks	
	<i>Welfare State</i>	43
2.	Pengaturan Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan	48
3.	Penegakan Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan di Indonesia	59
4.	Korelasi Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan dengan Regulasi di	
	Indonesia.....	61
BAB III TUJUAN HUKUM ASAS KECERMATAN DAN KEPATUTAN		
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA		
		70
1.	<i>Good Governance</i>	70
2.	Kepastian Hukum	75
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawabannya akan Tertata dengan	
	Baik.....	80

BAB IV PENUTUP	93
1. Kesimpulan.....	93
2. Saran	95
DAFTAR BACAAN	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165

